PENERAPAN SANKSI PIDANA

TERHADAP PEMBANTUAN TAHANAN KABUR DARI RUTAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

ARIEF RACHMAN NOPRA AMIN

02011281621226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : ARIEF RACHMAN NOPRA AMIN

NIM : 02011281621226

JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN SANKSI PIDANA

TERHADAP PEMBANTUAN TAHANAN KABUR DARI RUTAN

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, Januari 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Vera Novianti,S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S..
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Arief Rachman Nopra Amin
NIM	: 02011281621226
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 28 November 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggu manapun tanpa mencantumkan sumber dari penulisan serta tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan penulis, penulis bersedia bertanggungjawab segala akibat yang timbul dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL
9F68BAHF215183151
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arief Rachman Nopra Amin

NIM. 02011281621226

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syuur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam tercurah kepada Baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Skripsi ini diberi judul **'' Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan''** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, dimana penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

Palembang, 2019

ARIEF RACHMAN N..A
02011281621226

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

‘’Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja, kitalah yang menciptakannya.’’

(Chris Grosser)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tuaku
- Kakak dan Ayukku
- Teman- Temanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbilalamin segala puji dan syukur atas penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ‘’Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan’’. Dalam Penulisan skripsi ini tidaklah mudah penulis menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT kasih dan anugerah-Nya selalu hadir dan nyata dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Terima kasih kepada Papa (ATAM AMIN) dan Mama (ROMLAH SMHK) tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa serta kasih sayang yang tidak tergantikan.
4. Kakak dan Ayukku (HARTAWAN MULYA DESRA AMIN,S.H dan SELVIA RARA MONIKA,S.Pd) Terimakasih buat segala dukungan dan doa , semoga kita saling menguatkan dan selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cia doakan saudaramu ini sukses kedepannya.
5. Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, Terimakasih atas segala bentuk dukungan maupun doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr.Ir.H. Anis Saggaf,MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriandi,S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan,S.H.,M.HUM selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.H. Murzal,S.H.,M.HUM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Fidelia,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga sampai akhir selama proses perkuliahan serta yang telah meluangkan tenaga, waktu maupun pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
12. Ibu Vera Novianty,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta telah bersedia meluangkan tenaga, waktu maupun pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta bersedia meluangkan waktunya selama penulisan skripsi ini.

14. Bapak Raden Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan dan menjadi bekal untuk penulis untuk kehidupan sesungguhnya di luar sana.
16. Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Sahabat-sahabat saya Ramadhan Muhklis, Imam Akbar, M Fikri Haikal, M Fadel Maulana, Rizky WP, Yoga Hillian, Haikal Fikri, Yolanda Amanda, Fegita Rahayu, Zakiyah Dwi P, Ginanjar Rizki Danang, Andhika Yudha P, Shella Aprillia, Ibnu Fauzan, Juliana, serta Aulia. Terima kasih atas doa dan dukungannya, saya tidak pernah melupakan kalian semuanya.
18. Keluarga Besar LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat selama saya berada di dalam organisasi.
19. Tim I2 MCC MK Pelatihan dan Kemahiran Hukum Semester Genap 2018/2019. Terimakasih atas kasih atas kebersamaannya dan telah memberikan pengalaman dalam kurun waktu empat bulan yang luar biasa.
20. Tim Klinik Hukum Lingkungan Semester Genap 2019/2020. Tim yang terdiri dari 40 orang yang memiliki karakter yang beda-beda, tetapi tetap kompak dan

solid. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan sehingga saya dapat menulis skripsi ini dengan baik.

21. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016. Satu persatu diantara kita akan meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semoga dipermudah dan di lancarkan dalam penulisan skripsinya. Semoga tali persaudaraan antara kita tetap erat.

ABSTRAK

Salah satu tujuan pemenjaraan pada RUTAN adalah upaya rehabilitasi , yaitu dengan adanya kurungan penjara tahanan ataupun narapidana diharapakan akan jera dan bertobat ke jalan lebih baik akan tetapi pada kenyataannya tidak semua tahanan ataupun narapidana menjadi jera. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN ditinjau dari tujuan pemidanaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembantuan tahanan kabur dari RUTAN. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian bersifat Normatif adapun hasil dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim. Dimana Putusan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt Hakim menggunakan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Putusan Nomor 08/Pid.B/2014/PN-MR Hakim menggunakan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa dalam menjatuhkan putusan. Penulis menggunakan unsur Objektif dan unsur Subjektif yang berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan teori pemidanaan. Tujuannya bukan hanya untuk pembalasan tetapi juga memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan memperbaiki Terdakwa.Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : ***Penerapan Sanksi Pidana, Pembantuan, Terdakwa, Tahanan Kabur, RUTAN.***

Palembang, Desember 2019

Pembimbing Utama

Vera Novianti,S.H.,M.Hum

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H

NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
   1. Teori Penyertaan 9
   2. Teori Pemidanaan 11
   3. Teori Putusan Hakim 13
F. Ruang Lingkup 15
G. Metode Penelitian 15
   1. Jenis Penelitian 15
   2. Pendekatan Penelitian 16
   3. Sumber Bahan Hukum 17
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
   5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 19
   6. Analisis Bahan Hukum 19
   7. Penarikan Kesimpulan 20

Scanned with CamScanner

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 21

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana..... 24

C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan 31

D. Tinjauan Umum tentang Pembantuan 35

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rumah Tahanan..... 42

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rumah Tahanan 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

Scanned with CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1, Rumah Tahanan adalah suatu tempat untuk orang- orang yang dalam masa penahanan. Penahanan adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu.[1] Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan[2]. RUTAN dibentuk oleh Menteri di setiap kabupaten/ kota. Sebagaimana pengertiannya, di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di

[1] Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. RUTAN dipimpin oleh Kepala RUTAN yang diangkat oleh Menteri.[3]

Secara Teori, penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penahanan dilakukan secara hati-hati dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, menjebloskan seseorang memiliki implikasi yang sangat luas bagi yang bersangkutan beserta keluarganya. Padahal, belum tentu tersangka itu bersalah. Tindakan menjebloskan seseorang ke dalam tahanan sudah merupakan vonis awal yang sangat berat. Alasan kedua, salah satu masalah yang berada di rumah tahanan di Indonesia sekarang ini adalah *over capacity*.[4]

Proses pembinaan Narapidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab keseluruhan dari pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya ke depan segala hambatan yang ada dalam bergulirnya sistem pemasyarakatan harus diantisipasi agar makna tujuan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan tidak menjadi biasa.

---

[3] Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press,2014, hlm.56.

[4] Ahmad Sanusi, ‘*’Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*’’, JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016, hlm 118. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/208, diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul 15.03.

Salah satu tujuan pemenjaraan baik pada RUTAN maupun LAPAS adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya kurungan penjara, narapidana diharapkan akan jera dan tobat kembali ke jalan yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua narapidana yang bebas menjadi jera dan bertobat.[5]

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat.[6]

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur – unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: .[7]

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan mana tindakan- tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

---

[5] Sri Aryanti Kristianingsih, ‘’*Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA*’’, Humanitas. Vol.6 No.1 Januari 2009, hlm.3. https://www.neliti.com/id/publications/24507/pemaknaan-pemenjaraan-pada-narapidana-narkoba-di-rumah-tahanan-rutan-salatiga, diakses pada tanggal 8 September 2019 pukul 14.54.

[6] M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Fundamental,*Unsri Press, Palembang, 2013, hlm 58

[7] Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,2009, hlm 69

Terkait dengan tindak pidana, adapun tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap- tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam yaitu:[8]

1. Bersama- sama melakukan sesuatu kejahatan
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

[8] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 203.

3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus tindak pidana pembantuan tahanan kabur yang dilakukan warga sipil yang terjadi di RUTAN Polres Metro Jakarta Barat, telah mendapati putusan dari hakim Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan tahanan kabur dari RUTAN yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa bernama Neneng Nur Hasanah pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017, terdakwa yang merupakan istri dari saksi Ramlan bin Salim dimana saksi sedang ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkotika pergi membesuk saksi. Saksi mengatakan kepada terdakwa agar dibawakan gergaji yang diselipkan dalam kue tart, saat itu terdakwa menolak namun saksi tetap memaksa, sehingga terdakwa mengatakan ‘’ besok akan ibu usahakan’’. Pada tanggal 15 Agustus 2017, saksi Ramlan meminjam hp petugas untuk menanyakan apakah terdakwa sudah sampai di Polres dan petugas mengambil kue tart tersebut, setelah mengambil kue *tart*, saksi Ramlan langsung mencari gergaji yang ada didalam kue tersebut yang sudah di rencanakan terdakwa dan saksi Davit Suseno (pembuat kue *tart*), sehingga pada tanggal 16 September

2017, saksi Ramlan berhasil melarikan diri dengan cara naik bak mandi dan keluar dari teralis yang sudah dipotong pakai gergaji tersebut hingga rusak. [9]

Perbuatan terdakwa diacam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dalam bunyi Pasal 56 KUHP yaitu, ‘’Dipidana sebagai pembantu kejahatan:[10]

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Putusan hakim Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pembantuan ‘’sebagai pembantu kejahatan memberi sarana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’’. Terdakwa di pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang ditetapkan oleh hakim dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Adapun kasus yang kedua yaitu terjadi di RUTAN Polres Dharmasraya Kenagarian Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya atau setidak-

---

[9]Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di *https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor2091/Pid.B/2017*,diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 12.50.

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tidaknya pada Itempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, telah mendapati putusan hakim Nomor : 08/Pid.B/2014/PN-MR. Dalam putusan ini menjelaskan bahwa terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh YUSNIMAR PGL.IMAR sebagai terdakwa turut serta dalam melakukan pembantuan kejahatan, dimana terdakwa memberi bantuan kepada saksi RIKI WIRYA, pada tanggal 07 November 2013 dimana saksi RIKI WIRYA menyuruh terdakwa untuk dibelikan gergaji, dengan uang yang diberikan oleh saksi MAIDALIZA, terdakwa mengetahui bahwa gergaji tersebut akan digunakan untuk memotong jeruji sel tahanan, kemudian terdakwa membelikan gergaji tersebut dan pada tanggal 09 November 2013 terdakwa kembali membesuk saksi RIKI WIRYA dengan menyerahkan gergaji yang telah dibungkus dengan penutup kepala anak-anak kepada saksi EKA SAPUTRA lalu saksi RIKI WIRYA menyuruh saksi EKA SAPUTRA untuk menyimpan gergaji tersebut dipintu belakang sel tahanan RUTAN Polres Dharmasraya. Kemudian saksi RIKI WIRYA, saksi GENDON ZULFIKAR SYARIM dan saksi EKA SAPUTRA berhasil memotong teralis besi sel tahanan, akan tetapi untuk mengelabui petugas yang piket mereka berpura-pura megepel lantai pada lorong besuk tahanan supaya tidak terlihat oleh petugas yang piket. Akibat dari perbuatan terdakwa maka pada Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka majelis hakim

menyatakan terdakwa dikenakan tindak pidana ‘’membantu melakukan pengrusakan barang milik orang lain dan dipidana 1(satu) bulan.[11]

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ***Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari RUTAN***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN ditinjau dari tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembantuan tahanan kabur dari RUTAN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur dari RUTAN.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN.

D. Manfaat Penelitian

[11]Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di https://putusan.mahkamahagung.go.id/*putusan/nomor08/Pid.B*/2014, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 15.00.

Manfaat Penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis,

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukkan bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu hukum dalam perkembangan hukum pidana khususnya dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang proses penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya.[12]

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:[13]

1. Pembuat atau *dade*r dalam Pasal 55 KUHP
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana :

1. Pelaku atau *pleger*
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

[12] Teguh Prasetyo, *Loc.cit*
[13] *Ibid*, hlm 204.

3. Turut seta atau *medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Pemidanaan

Penulis menggunakan teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori *relative*, dan teori gabungan. Teori- teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.[14]

Teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban . Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.[15] Tujuan pembalasan *(revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk

[14] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.22.

[15] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.29.

memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Kedua, teori relatif atau teori tujuan. Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[16] Teori ini menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.

---

[16] E. Utrecht, *Hukum Pidana* I, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185.

Ketiga, adalah teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori *relative*. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan karena adanya respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

3. Teori Putusan Hakim

Teori ini ada beberapa macam teori yang digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi suatu perkara pidana, yaitu antara lain:[17]

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan, keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

---

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim atau diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekara, yaitu terdakwa dan penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dan intuisi yang dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak boleh semata-mata dasar insting atau intuisi untuk semata, tetapi harus dilengkapi juga dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban ataupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang sengketakan sebagai dasar hukum dalam melakukan penjatuhan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan kabur dari LAPAS, yang dilakukan oleh warga sipil dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Putusan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. Agar skripsi ini tidak menyimpang dan terarah dari judul permasalahan yang akan di bahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

bersangkutan.[18] Jenis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[19]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunkan dalam melakukan penlitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) . Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

a. Pendekatan Undang- Undang

Pendekatan undang- undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, hal-hal pokok yang dikaji

[18] Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

[19] Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13-14.

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[20]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adaah data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung terhadap masalah yang diteliti.[21] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum, yaitu :

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
4. Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2014/PN-MR
5. Putusan Pengadilan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 181.
[21] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 47.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[22]

3. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[23]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan yang tentunya mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang teliti[24], yaitu tentang pembantuan tahanan kabur dari LAPAS.

---

[22] *Ibid*, hlm. 32.
[23] *Ibid*, hlm. 32.
[24] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm 241-242.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

1. *Editing*, yaitu penulis melakukan penulisan skripsi dengan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dilengkapi apabila bahan hukum belum lengkap, serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
2. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dilakukan secara logis, yang artinya ada hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.
3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya.[25]

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2011, hlm. 14.

7. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[26]

[26] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung*, Citra Aditya Bakti.

Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pusaka Tinta Mas.

Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*., Jakarta: Bayumedia Publishing.

Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.

Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, Bandung: Refika Aditama.

M. Rasyid Ariman. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang: Unsri Press.

Moeljatno. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Bina Cipta.

_____, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

_____. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soeryono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenai Kriminologi*, Palembang, Unsri.

Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya

Ahmad Sanusi, ‘’*Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara Di Luar Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*’’, JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016.

Sri Aryanti Kristianingsih, ‘’*Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA*’’, Humanitas. Vol. 6 No.1 Januari 2009.

Putusan Nomor 08/Pid.B/2014/PN-MR

Putusan Nomor 2091/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt